



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 420/1733/K/2006

tentang

PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR REGISTRASI 10 (SEPULUH) UNIT SMP BARU
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 421.3/402 - DS/2006 tanggal 01 Februari tentang usul penegerian dan penetapan nomor registrasi 10 (sepuluh) unit SMP Baru di Kabupaten Nias Selatan.
 - bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilann) Tahun khususnya anak usia sekolah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegeirian 10 (sepuluh) SMP Negeri di Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
- UU Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
 - UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-pak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Penegeirian dan Penetapan Registrasi 10 (sepuluh) SMP Baru di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Sekolah Dasar yang telah dinegerikan melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Depdiknas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada Tanggal : 20-03-2006

Penjabat Bupati Nias Selatan

Edy Amán Saragih, SE. MBA

- Tembusan :
- Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Gubernur Sumatera Utara.
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
 - Kepala BKN VI Medan.
 - Kepala BPPN Nias Selatan.

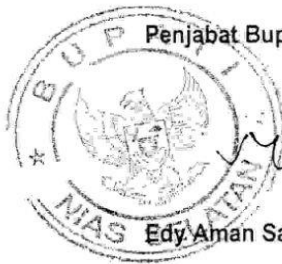
TANGGAL : 20-03-2006
TENTANG : PENEGERIAN DAN PENETAPAN
NOMOR REGISTRASI 10 (SEPULUH)
UNIT SMP.

DAFTAR NOMOR REGISTRASI 10 (SEPULUH) UNIT SMP

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMPN 8 TELUKDALAM	TELUKDALAM	DESA HILINAWALO FAU
2.	SMPN 9 TELUKDALAM	TELUKDALAM	DESA HILINAMOZA'UA
3.	SMPN 2 AMANDRAYA	AMANDRAYA	DESA FONDRACO RAYA
4.	SMPN 3 AMANDRAYA	AMANDRAYA	DESA HILIMBOWO
5.	SMPN 4 LAHUSA	LAHUSA	DESA GOLAMBANUA I
6.	SMPN 6 GOMO	GOMO	DESA SIFALAGO GOMO
7.	SMPN 7 GOMO	GOMO	DESA LUAHANDROITO
8.	SMPN 8 GOMO	GOMO	DESA SIFAOROASI MOLA
9.	SMPN 2 PP. BATU	PP. BATU	DESA SIMUK
10.	SMPN 3 LOLOMATUA	LOLOMATUA	DESA MARAO

Ditetapkan : Telukdalam
Pada Tanggal : 20-3-2006

Penjabat Bupati Nias Selatan



Edy Aman Saragih, SE. MBA